



**PANDUAN INSENTIF
PELAKSANAAN SEMINAR NASIONAL**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TAHUN 2021**

LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut dari luaran penelitian, akademisi dituntut untuk mampu memublikasikan hasil penelitiannya agar reputasinya sebagai peneliti meningkat. Salah satu tahapan penting dalam proses publikasi adalah diseminasi hasil penelitian/pengabdian melalui seminar atau konferensi di tingkat nasional. Konferensi nasional yang dapat diikuti oleh akademisi Unsrat tidak harus dilakukan di luar daerah/universitas, tetapi dapat juga dilakukan di dalam lingkungan Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun Pusat-Pusat.

Melalui konferensi/seminar nasional diharapkan para peneliti bisa bertukar informasi sehingga akan dapat menambah wawasan dan kematangan berpikir ilmiah. Seminar Nasional dapat juga menjadi sarana untuk menjalin kerja sama antarpeleliti sebidang, khususnya yang berasal dari dalam atau luar negeri. Keikutsertaan peneliti dalam konferensi nasional juga dapat membuka peluang publikasi ilmiah pada jurnal yang memiliki reputasi baik.

Untuk itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memberi kemudahan berupa pemberian bantuan untuk menyelenggarakan kegiatan seminar nasional kepada Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun Pusat-Pusat yang ada di Universitas Sam Ratulangi.

Penerima bantuan akan ditentukan melalui seleksi atau kompetisi atas proposal yang diajukan

TUJUAN BANTUAN SEMINAR

Tujuan program ini adalah memberi bantuan biaya penyelenggaraan kegiatan seminar kepada Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun Pusat-Pusat yang ada di Universitas Sam Ratulangi.

Hasil yang diharapkan melalui pogram ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan dana pendamping kepada Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun Pusat-Pusat yang ada di Universitas Sam Ratulangi;
- b. meningkatkan jumlah publikasi dosen
- c. meningkatkan kerja sama antar peneliti/perekayasa/dosen
- d. mendorong dilaksanakannya pertemuan ilmiah tingkat nasional secara berkala

LUARAN KEGIATAN

Luaran kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh peneliti, perekayasa, dosen dan akademisi Unsrat pada publikasi nasional maupun nasional bereputasi

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Program ini terbuka bagi semua Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun Pusat-Pusat Universitas Sam Ratulangi yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk melaksanakan kegiatan seminar nasional.

KRITERIA DAN TATA CARA PENGUSULAN BANTUAN SEMINAR NASIONAL

Kriteria dan pengusulan bantuan seminar nasional mencakup aspek-aspek berikut.

- a. Pengusul Bantuan Seminar Nasional adalah Usulan disahkan oleh pimpinan sekurang-kurangnya Dekan, Kajur, Koorprodi, Korpus
- b. Sekurang-kurangnya melibatkan dua invited speaker dari luar Unsrat yang diundang dalam seminar yang diusulkan (dengan bukti surat konfirmasi kesediaan menjadi invited speaker);
- c. Sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari 2 (dua) universitas luar Unsrat;
- d. Semua makalah yang disajikan harus merupakan hasil penelitian;
- e. Jumlah makalah yang dapat dipublikasikan di jurnal di jurnal nasional terakreditasi;
- f. Pengusul harus dapat secara jelas menyebutkan nama jurnal dan/atau prosiding yang menjadi target untuk publikasi;
- g. Pemberian bantuan didasarkan pada hasil penilaian setiap butir a-f berdasarkan yang dilakukan oleh tim LPPM;
- h. Hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

JENIS DAN KOMPONEN BIAYA

Jenis komponen kegiatan yang dapat didanai adalah:

- a. biaya honorarium, akomodasi dan konsumsi serta perjalanan dalam negeri
- b. untuk keynote atau invited speakers nasional, perlu diperhatikan bahwa perjalanan tidak dapat didanai;
- c. kesekretariatan, termasuk honor pelaksana;
- d. biaya penyusunan laporan;
- e. tidak diperkenankan membeli peralatan maupun pembelian yang bersifat investasi (misalnya: laptop dan LCD);
- f. komposisi pendanaan harus proporsional dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
- g. Narsum / moderator luar Rp. 900 ribu; Narsum internal Unsrat 450 ribu; makan minum Rapat Panitia Luring
- h. pajak atas pembiayaan yang dikenai pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) disetorkan langsung ke kas negara oleh penyelenggara;

SISTEMATIKA USULAN

Sistematika usulan mengikuti urutan sebagai berikut.

- a. Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Diketik menggunakan format kertas A4.
- c. Halaman sampul (nama seminar, logo institusi, nama pengusul, Instansi Pengusul, dan tahun usulan).
- d. Halaman pengesahan (identitas konferensi, ditandatangani oleh pengusul dan disahkan oleh pimpinan masing-masing).

- e. Pendahuluan (rasionalitas, tema, tujuan, manfaat).
- f. Mekanisme pelaksanaan (uraian mengacu pada meliputi kriteria dan pelaksanaan seminar).
- g. Kepanitiaan (dikuatkan dengan surat keputusan).
- h. Sistem penerimaan dan penyeleksian makalah.
- i. Target jurnal dan/atau prosiding nasional yang dituju dengan menyebutkan nama-nama jurnal yang menjadi target untuk publikasi dikuatkan dengan jadwal kegiatan.
- j. Rincian Rencana anggaran biaya (RAB) seminar secara keseluruhan dengan besar maksimum Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- k. Besaran nilai komponen dalam RAB disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan TA 2021.
- l. Lampiran antara lain berupa edaran/brosur yang menyebutkan invited speakers, supaya disertakan.

MEKANISME SELEKSI, EVALUASI DAN PELAPORAN

Mekanisme seleksi, evaluasi, dan pelaporan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a. Proposal teknis dan rencana anggaran biaya (RAB) dalam bentuk pdf selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2021 dikirimkan melalui web dengan alamat <https://forms.gle/njdKvjgxQrSEqV5u5>
- b. Penetapan penerima bantuan dilakukan melalui proses seleksi;
- c. Pelaksanaan kegiatan seminar selambat-lambatnya 30 Oktober 2021 dan setelah dinyatakan diterima
- d. Dana bantuan dibayarkan melalui rekening penerima bantuan.
- e. Dana bantuan disalurkan secara langsung setelah penyelenggara memasukkan laporan kegiatan
- f. Penerima bantuan berkewajiban mengirimkan fotokopi laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan yang sudah harus diterima oleh LPPM selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah selesainya pelaksanaan konferensi yang dilengkapi dengan uraian jalannya konferensi, kelengkapan administrasi, bukti-bukti pengeluaran yang sah secara keseluruhan (100%), foto dokumentasi kegiatan, dan dilengkapi dengan naskah publikasi yang akan terbit di jurnal nasional terakreditasi, dan/atau prosiding bereputasi nasional.
- g. Laporan fotocopy disimpan oleh penerima bantuan untuk kepentingan pemeriksaan, sedangkan laporan asli (hardcopy) dikirim ke LPPM



Manado, September 2021

Ketua,


Prof. Dr. Ir. Charles L. Kaunang, MS
NIP. 195910181986031002